



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 31 Oktober 2016

Halaman: 9

SEIRING PROSES IDENTIFIKASI

Bangunan Cagar Budaya di Yogya Bertambah

YOGYA (KR) - Jumlah bangunan cagar budaya (BCB) di Kota Yogya ternyata mengalami penambahan. Dari jumlah semula sebanyak 95 bangunan, bertambah sekitar 50 bangunan. Tambahan tersebut seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogya Eko Suryo Maharsono mengungkapkan, pihaknya saat ini sebenarnya tengah mengkaji dan identifikasi 53 bangunan yang berpotensi sebagai cagar budaya. "Tambahan sekitar 50 cagar budaya dari pusat itu berbeda dengan yang sedang dikaji," ungkapnya, Minggu (30/10).

Sebelum Undang-undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, penetapan BCB memang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sementara kepala daerah atau pemerintah kabupaten/kota hanya bisa menetapkan bangunan warisan budaya.

Oleh karena itu, seiring dengan proses identifikasi bangunan cagar budaya yang baru, Disparbud juga bakal memperbarui database bangunan bersejarah. Seluruh data dari pemerintah pusat diharapkan dapat didistribusikan ke daerah agar ada kejelasan bagi pemilik bangunan.

Terkait dengan proses identifikasi 53 bangunan yang diduga cagar budaya, ditargetkan baru akan selesai pada akhir Desember. Dalam undang-undang yang baru, kepala daerah di kabupaten/kota sudah bisa menetapkan BCB setelah mendapat rekomendasi dari provinsi. "Kami juga sudah berkonsultasi karena Yogya sedang menghadapi Pilwali maka kepala daerah akan diisi oleh penjabat. Meski statusnya penjabat, tetap boleh menetapkan BCB," urainya.

Hal ini karena identifikasi bangunan cagar budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Yogya. Terdapat lima anggota TACB Kota Yogya dan seluruhnya sudah memiliki sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu hasil kajian dari TACB bersifat mutlak serta tidak bisa ditawar.

Penetapan cagar budaya juga tidak akan dilakukan secara utuh pada satu kompleks bangunan yang tengah dikaji melainkan secara parsial. Pasalnya, bisa jadi dalam satu struktur bangunan, ternyata hanya di bagian tertentu yang layak dinyatakan sebagai cagar budaya. Seperti di bagian depan, bangunan utama atau bahkan hanya pada bagian tiang semata. "Setiap cagar budaya yang ditetapkan, harus masuk dalam register nasional. Dari sini semua database bisa diperbaiki," tandasnya. (Dhi) -k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005